

**PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
(STUDI KASUS DALAM PENAMBANGAN PASIR DI DESA PEKAN
HERAN KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI
HULU)**

Auradian Marta

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh aktivitas penambangan pasir di Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu yang diindikasikan belum memiliki izin usaha dan kegiatan penambangannya berdekatan dengan jembatan di desa tersebut. Hal ini mengakibatkan keresahan masyarakat sehingga menjadi isu yang diberitakan oleh media lokal. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti berusaha mendeskripsikan pengawasan pemerintahan daerah terhadap penambangan pasir di Desa Pekan Heran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan informan, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dilaksanakan secara langsung ke lokasi penambangan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Pengawasan oleh lembaga eksekutif ini lebih bersifat teknis. Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu dilaksanakan melalui forum pertemuan dengan mitra kerja yakni Dinas Pertambangan dan Energi dan pengawasan oleh lembaga legislatif ini bersifat politis.

Kata kunci: Pengawasan, pemerintah daerah, DPRD

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Banyak pemerintah daerah yang telah memanfaatkan hak dan wewenangnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah khususnya Kabupaten/Kota adalah pengendalian lingkungan hidup yang tertuang dalam pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.



Permasalahan pengendalian lingkungan hidup dewasa ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintahan daerah karena akan berdampak kepada masyarakat secara langsung dan pada akhirnya akan mengganggu ekosistem yang ada. Masalah lingkungan diibaratkan sebagai fenomena bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem.

Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi selama ini lebih banyak disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggungjawab terhadap kelestarian lingkungannya. Kasus yang terjadi di Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu adalah terkait penambangan pasir ilegal yang lokasinya dekat dengan sungai Indragiri dan jembatan yang diindikasikan akan merusak lingkungan sekitarnya. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam melakukan pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Kewenangan dalam memberikan IUP ini telah didesentralisasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini IUP dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam konteks pertambangan di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, maka harus mengantongi izin dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Tidak hanya sampai pada proses tersebut, selanjutnya juga harus mengurus perizinan di Badan Lingkungan Hidup (BLH) untuk mendapatkan izin Upaya Pengolahan Lingkungan (UPL) dan Upaya Kelestarian Lingkungan (UKL).

Pemda Inhu juga telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam Perda tersebut dijelaskan salah satu jenis pertambangan yaitu pasir dan secara aturan dalam menjalankan pertambangan tersebut harus mengantongi izin dari Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi. Sehingga dalam kasus ini, pertambangan pasir ilegal tidak hanya berdampak kepada kelestarian lingkungan namun juga terhadap hilangnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk kasus yang terjadi di Desa Pekan Heran, pertambangan pasir yang dilakukan diindikasikan tidak mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga diberikan amanah dalam Undang-Undang Minerba tersebut untuk mengawasi jalannya pengelolaan pertambangan yang ada di daerahnya. Menarik untuk mengkaji bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Indragiri Hulu dalam mengawasi praktek pertambangan pasir ini.

Pengawasan sangat penting dilakukan oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Karena banyak keluhan yang telah diungkapkan oleh masyarakat sekitar terhadap pertambangan pasir tersebut seperti yang disampaikan oleh salah seorang warga yaitu

“jalan Desa selalu becek dan berlumpur, permukaan jalan yang awalnya sudah rusak sekarang bertambah parah, sebab jalan selalu basah dan berlumpur. Apalagi, lanjutnya, setiap hari ada sekitar 15-20 unit truk colt diesel yang mengangkut pasir bolak-balik kelokasi penambang, sehingga aktivitas ini sangat mengganggu kenyamanan masyarakat setempat. Parahnya lagi, anak-anak pelajar



yang pergi dan pulang sekolah harus melintasi jalan becek tersebut, akibatnya, pakaian dan sepatu anak-anak itu selalu kotor“ (<http://www.haluanriapress.com/index.php/daerah/halaman-12/13094-warga-pekan-heran-mengeluh.html>), diakses tanggal 3 Januari 2013).

Untuk itu dibutuhkan responsivitas dari pemerintah daerah dalam menyikapi permasalahan Dinas Pertambangan Kabupaten Indragiri Hulu saja melainkan juga diharapkan pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu Bagaimanakah pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu terhadap penambangan pasir di Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu terhadap penambangan pasir di Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

D. Tinjauan Teoritik

1. Fungsi Pemerintahan

Pemerintahan menurut Robinson lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Fungsi pemerintahan dalam aspek manajemen berkaitan dengan aspek memimpin, memberi petunjuk, memerintah, menggerakkan, koordinasi, pengawasan dan motivasi dalam hubungan pemerintahan (Muhadam Labolo, 2010). Ryaas Rasyid (1998) membagi fungsi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian:

- a. Pelayanan (public services)
- b. Pembangunan (development)
- c. Pemberdayaan (empowering)
- d. Pengaturan (regulation)

2. Pengawasan

Salah satu dari fungsi manajemen adalah pengawasan. Pengawasan menurut G.R.Terry dan L.W. Rue (1999) adalah mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan korektif dimana perlu. Pengawasan adalah salah satu fungsi dari manajemen dan ada beberapa pendapat para ahli dalam mendefinisikan pengawasan, salah satunya adalah Sondang P.Siagian yang berpendapat bahwa pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (H.M Aries Djaenuri, dkk, 2010). Dalam



manajemen pemerintahan kontemporer dikenal 5 (lima) strategi instrument untuk melaksanakan kebijakan public yaitu:

- a. *Core strategy* (strategi inti) adalah strategi yang memfokuskan kepada tanggungjawab apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah.
- b. *Consequences strategy* (strategi konsekuensi) adalah strategi yang memperhitungkan tahap konsekuensi (akibat/dampak) yang ditimbulkan oleh pengembangan berbagai kegiatan pembangunan, ekonomi dan sosial yang bersifat kompetitif dan cenderung meningkat serta pengelolaan usaha antara yang berskala besar dan kecil ataupun antara instansi-instansi pemerintah daerah karena tidak adanya koordinasi yang baik.
- c. *Customer strategy* (strategi pelanggan) adalah strategi yang mengutamakan kepentingan pelanggan yaitu masyarakat yang menjadi pengguna jasa pelayanan public (umum).
- d. *Control strategy* (strategi pengawasan) adalah strategi yang ditunjukkan untuk melakukan pengawasan, utamanya terhadap terselenggaranya pemberdayaan meliputi pemberdayaan dalam pemanfaatan sumber daya (material, dana, sarana dan prasarana), pemberdayaan staff pemerintah daerah, dan pemberdayaan masyarakat.
- e. *Culture strategy* (strategi budaya) adalah strategi yang ditunjukkan untuk membangkitkan nilai-nilai budaya (tradisional) yang terkandung dalam masyarakat untuk digunakan sebagai factor pendukung pembangunan daerah agar dapat mencapai hasil yang optimal (Rahardjo Adisasmita, 2011).

Tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang telah digariskan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah dilaksanakan sesuai dengan instruksi dan prinsip-prinsip yang telah diinstruksikan.
- c. Untuk mengetahui kesulitan, kelemahan, kesalahan, kegagalan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas/kegiatan organisasi.
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan secara berdaya guna.
- e. Untuk mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan, penyimpangan ke arah perbaikan.

Untuk melakukan pengawasan yang tepat dengan sasaran, perlu memperhatikan beberapa asas diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengawasan berdasarkan keputusan oleh pimpinan.
- b. Objektif dalam menemukan fakta
- c. Apa yang salah
- d. Pengawasan bukan tujuan melainkan sarana untuk mencapai tujuan



- e. Asas efisiensi
- f. Asas dini atau preventif
- g. Bersifat edukatif

Untuk mengoperasionalkan pengawasan tersebut, maka pengawasan idealnya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penetapan/penentuan pedoman baku (standar).
- b. Pengukuran hasil
- c. Perbandingan hasil nyata dengan pedoman baku
- d. Tindakan koreksi/tindak lanjut.

Secara teoritis terdapat berbagai jenis pengawasan yang digunakan oleh satuan organisasi pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Dilihat dari segi siapa/organisasi/lembaga yang melakukan pengawasan, terdiri atas:
 - a. Pengawasan intern yaitu pengawasan yang dijalankan oleh aparat yang berada di dalam lingkungan organisasi tersebut.
 - b. Pengawasan ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu organisasi/unit organisasi yang berada di luar lingkungan organisasi yang diawasi.
- b. Dari segi proses berlangsungnya kegiatan, pengawasan dibedakan menjadi:
 - 1) Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya suatu kegiatan.
 - 2) Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah berlangsungnya suatu kegiatan/pekerjaan.
- c. Dilihat dari sisi cara pelaksanaan pengawasan dapat dibedakan menjadi berikut ini:
 - 1) Pengawasan langsung yaitu pengawasan ini dilakukan dengan melihat, meninjau, meneliti, dan memeriksa secara langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan yang menjadi sasaran pengawasan dan secara langsung mengenai pekerjaan.
 - 2) Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan dilakukan dengan tidak datang secara langsung ke lokasi pekerjaan.
 - 3) Wewenang


Salah satu sumber dari kekuasaan yang diungkapkan oleh Robert Biersted adalah wewenang. Menurutnya wewenanga adalah kekuasaan yang dilembagakan. Hal serupa dinyatakan oleh Harold D.Laswell dan Abraham Kaplan yang mendefenisikan wewenang sebagai kekuasaan formal (Mirriam Budiardjo, 2008). Menurut Max Weber sumber kewenangan dapat diklafisikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu tradisional, kharismatik dan rasional-legal.

Klasifikasi yang lebih kompleks terhadap sumber kewenangan untuk memerintah dikemukakan oleh Andrain yang terdiri atas:

- a. Hak memerintah dari tradisi
- b. Hak memerintah dari Tuhan, Dewa, atau wahyu.
- c. Hak memerintah dari kualitas pribadi pemimpin
- d. Hak memerintah berasal dari peraturan perundang-undangan
- e. Hak memerintah berasal dari sumber yang bersifat instrumental seperti keahlian dan kekayaan (Ramlan Surbakti, 1992)

E. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan tinjauan teoritik yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dibuat kerangka pikir penelitian sebagai berikut:



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan *Qualitative Approach* (Pendekatan Kualitatif). Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menjadi pilihan dalam melakukan *research* kali ini dikarenakan penulis ingin mengeksplor kajian ini lebih dalam lagi dengan melihat realita maupun fenomena yang ada dalam kajian ini. Penelitian ini berusaha melihat fenomena yang ada di lapangan dan kemudian menganalisis dengan memperbandingkan berbagai teori yang telah dikemukakan sehingga terlihat jelas kesenjangan yang terjadi antara *das sollen* dan *das sein*.

Penulis dalam hal ini menggunakan *research design* dengan tipe studi kasus. Studi kasus digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih spesifik dan mendalam lagi mengenai topik atau kajian penelitian yang diangkat, sehingga hasil penelitian ini benar-benar dapat memberikan penjelasan yang baik mengenai permasalahan penelitian yang ingin dijawab.

Hasil penelitian ini dipaparkan dalam suatu laporan yang bersifat *deskriptif interpretative*. Bersifat deskriptif karena penulis ingin mendeskripsikan atau menggambarkan secara menyeluruh dan dengan sistematis mengenai fenomena yang ada dalam kajian ini. Kemudian penulis menganalisis fenomena tersebut dan menuangkannya melalui interpretasi yang penulis pahami.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu dengan melacak dan mencari keterangan atau data selengkap mungkin di pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian seperti di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Kepala Desa Pekan Heran. Dari berbagai instansi yang terkait dengan kajian ini, akan diperoleh data dan data tersebut akan dikroscek sehingga diperoleh hasil yang valid dan terpercaya.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, maka diperlukan data-data yang mendukung dan relevan dengan kajian penelitian. Menurut Lofland (1984), sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lexy J.Moleong, 2008). Data-data ini berdasarkan sumber datanya dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi yang didapat dari sumber langsung atau keterangan dari orang yang berada di lapangan atau objek penelitian. Informan dalam penelitian ditentukan berdasarkan teknik *purposive* artinya informan penelitian ini merupakan actor yang menurut peneliti mengetahui mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini penulis mencari data primer kepada informan penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Dinas Pertambangan Kabupaten Indragiri Hulu	3 orang
2	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu	3 orang
3	Badan Penanaman	1 orang

	Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu	
4	Kepala Desa Pekan Heran	1 orang
5	Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pekan Heran	1 orang
6	Lembaga Swadaya Masyarakat	1 orang
7	Media massa	1 orang
8	Tokoh masyarakat	2 orang
	Total	12 orang

Sumber data: data olahan peneliti, 2013

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapat dari pihak lain di luar lokasi atau objek penelitian. Sumber data ini dapat diperoleh melalui data-data internal pada objek penelitian seperti dokumen-dokumen, berkas-berkas yang relevan dalam menjawab permasalahan penelitian. Kemudian data eksternal yang berasal dari studi kepustakaan dengan mencari data melalui buku-buku, jurnal-jurnal, paper, berita-berita di media massa atau cetak, media internet dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data erat kaitannya dengan metode penelitian yang digunakan. Adapun instrumen dalam mengumpulkan data-data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dimaksudkan disini adalah penulis mengumpulkan data dengan mencari bahan-bahan yang dapat menjawab penelitian ke perpustakaan. Data-data ini berupa buku-buku, jurnal, paper dan lain-lain sebagainya. Teknik pengumpulan data ini

akan dikombinasikan dengan teknik yang lain guna melengkapi analisis masalah penelitian.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang berada pada lokasi penelitian maupun di luar penelitian. Bahan-bahan dari studi dokumentasi ini berupa berita di media massa atau cetak dan dokumen-dokumen berupa laporan-laporan yang relevan dengan permasalahan penelitian dari instansi-instansi terkait.

c. *Interview* (Wawancara)

Untuk mendapatkan informasi dari para informan diperlukan wawancara mendalam. Wawancara ini akan dilakukan dengan cara terbuka artinya subjek tahu bahwa mereka sedang diwawancarai. Kemudian susunan pertanyaan tidak baku sehingga lebih mengarah kepada wawancara tak terstruktur sehingga diharapkan lebih banyak menggali data dari informan. Subjek atau objek yang akan diwawancarai mengacu pada orang atau pejabat yang disebutkan dalam pencarian data primer.

G. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 1 point 2). Urusan pemerintahan yang dimaksud dalam pasal tersebut ialah urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Urusan wajib yang berkaitan langsung dalam konteks ini adalah pengendalian lingkungan hidup dan pelayanan administrasi umum pemerintahan.

Pentingnya pengendalian lingkungan hidup diserahkan kepada pemerintahan daerah adalah secara filosofis pemerintahan daerah mengetahui secara detail mengenai kondisi riil yang terjadi di daerahnya sehingga dapat melaksanakan tindakan secara cepat dalam mengatasi masalah tersebut. Hal ini berlaku kepada kegiatan penambangan pasir di daerah khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu yang dipertegas dengan dikeluarkannya kebijakan.

1. Pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 8 ayat (1) huruf b, Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara ialah pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat)



mil. Untuk melakukan pengawasan tersebut maka instansi teknis yang melaksanakannya adalah Dinas Pertambangan dan Energi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2010 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Melalui Perda ini ditetapkan bahwa Dinas Pertambangan dan Energi memiliki fungsi pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dibidang pertambangan dan energi. Secara khusus dalam Perda Nomor 18 Tahun 2008 pasal 56 ayat (1) huruf e bahwa fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan oleh bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Untuk permasalahan yang terjadi di Pekan Heran, Dinas Pertambangan dan Energi telah melaksanakan fungsi pengawasannya. Pengawasan dilakukan setelah maraknya pemberitaan di media mengenai penambangan pasir di Desa Pekan Heran. Penambangan pasir yang meresahkan warga setempat adalah penambangan yang dilakukan disekitar area jembatan desa Pekan Heran. Masyarakat khawatir jika penambangan terus dilakukan akan membuat pondasi jembatan akan rusak dan berakibat runtuhnya jembatan. Oleh karena itu Dinas Pertambangan Energi melaksanakan pengawasan langsung ke lapangan melihat usaha kegiatan pertambangan tersebut.

Pengawasan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hulu secara teoritik menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Penetapan/penentuan pedoman baku (standar)

Standar yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hulu dalam melakukan pengawasan adalah sesuai dengan aturan normative sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- d. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 59 Tahun 2011 tentang Nilai Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan


Dalam aturan perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa untuk melakukan usaha pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) kemudian memiliki kewajiban:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dan



- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Khusus mengenai daya dukung lingkungan, maka pengusaha pertambangan diwajibkan untuk mengurus Upaya Pengolahan Lingkungan (UPL) dan Upaya Kelestarian Lingkungan (UKL) dari Badan Lingkungan Hidup. Berikut tata cara perizinan pertambangan pasir di Kabupaten Indragiri Hulu:



Sumber data: Data Olahan Peneliti, 2013

Berdasarkan atas skema di atas dapat dijelaskan bahwa pengusaha penambang pasir sebagai pemohon terlebih dahulu meminta rekomendasi dari pihak pemerintah desa melalui Kepala Desa. Setelah rekomendasi kepala desa diperoleh maka pemohon meminta rekomendasi dari Camat setempat sesuai dengan daerah yang akan dilakukan kegiatan eksplorasi. Jika rekomendasi dari Camat sudah diperoleh, maka pemohon meminta rekomendasi teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi dan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) guna memperoleh UPL dan UKL. Setelah itu diperoleh maka akan dilanjutkan proses perizinan tersebut melalui Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin Usaha Pertambangan ini ditetapkan oleh Bupati dan diserahkan kewenangannya kepada BPMD-PPT dan jika disetujui maka diterbitkan izin tersebut kepada pemohon.

Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 pasal 17 dijelaskan bahwa pengawasan dapat berupa:

- a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IPR, dan IUPK dan atau
- b. inspeksi ke lokasi IUP, IPR, dan IUPK

Pengawasan ini dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Jika pengusaha pertambangan tidak mematuhi aturan yang berlaku maka akan diberikan sanksi pidana dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan dicabut.

2) Pengukuran hasil

Langkah selanjutnya dalam pengawasan adalah pengukuran hasil. Pengukuran hasil ini dilakukan dengan inspeksi ke lokasi penambangan pasir. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Pekan Heran dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hulu, Dinas Pertambangan dan Energi telah melaksanakan inspeksi ke Desa Pekan Heran terkait penambangan pasir yang meresahkan masyarakat. Dari hasil inspeksi tersebut diperoleh hasil yakni terdapat penambangan pasir di dekat area jembatan Desa Pekan Heran. Selain daripada itu, penambangan pasir yang dilakukan di Desa Pekan Heran belum memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Setidaknya ada 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) lokasi penambangan pasir di Desa Pekan Heran.

3) Perbandingan hasil nyata dengan pedoman baku

Setelah pengukuran hasil yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan antara aturan normative sebagai dasar dari usaha pertambangan dengan fakta penambangan pasir di Desa Pekan Heran. Berdasarkan data yang diperoleh melalui pengawasan langsung oleh Distamben, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:

- a. Kegiatan usaha penambangan pasir di Desa Pekan Heran dilakukan tanpa izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan aturan setiap usaha pertambangan harus mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Izin ini bertujuan untuk legitimasi dari kegiatan pertambangan yang berimplikasi terhadap lingkungan hidup, kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan pendapatan negara.
- b. Penambangan pasir di area jembatan tidak sesuai dengan aturan wilayah usaha pertambangan yakni disesuaikan dengan aspek ekologi, aspek geografis dan aspek sosial budaya. Usaha pertambangan yang dilaksanakan berdekatan dengan jembatan akan merusak konstruksi jembatan dan berakibat fatal bagi masyarakat setempat. Kegiatan penambangan pasir ini juga tidak memenuhi aspek ekologi karena menyebabkan air sungai menjadi keruh dan mengganggu ekosistem di daerah aliran sungai.

4) Tindakan koreksi/tindak lanjut

Berdasarkan temuan yang diperoleh oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hulu dalam inspeksi yang dilakukannya, maka dikeluarkan kebijakan berupa pelarangan bagi penambang pasir di sekitar area jembatan Desa Pekan Heran dan menginstruksikan kepada penambang pasir untuk mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Namun dari tindak lanjut tersebut, sebagian kebijakan yang dipenuhi oleh

penambang pasir yakni pindah dari lokasi pertambangan yang berdekatan dengan jembatan. Izin usaha sebagai salah satu syarat untuk melakukan kegiatan pertambangan sampai saat ini belum dilaksanakan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui Kepala Desa Pekan Heran dan penambang pasir diketahui bahwa yang menjadi penyebab mereka tidak mengurus izin tersebut disebabkan oleh rumitnya proses pengurusan izin.

2. Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu

Lembaga legislatif merupakan lembaga politik yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Khusus mengenai fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tugas dan wewenang yang termaktub dalam dalam pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengatakan bahwa “Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama Internasional di daerah”.

Pada konteks kajian ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu semestinya melaksanakan pengawasan terhadap jalannya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam perda tersebut terdapat bagian pajak mineral bukan logam dan batuan yang salah satu objeknya adalah pasir. Secara teknis berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 59 Tahun 2011 tentang Nilai Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, pasir kuarsa dikenakan pajak 25% yakni Rp.2500/m³.

Dalam melakukan pengawasannya DPRD dalam hal ini memiliki alat kelengkapan dewan yang disebut komisi. Komisi yang melaksanakan pengawasan terhadap usaha pertambangan pasir ini yakni Komisi A DPRD Kabupaten Indragiri Hulu bidang pemerintahan, hukum dan keamanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komisi A DPRD Indragiri Hulu dan anggota ada beberapa point penting yang diperoleh terkait implementasi fungsi pengawasan yakni persoalan mengenai penambangan pasir secara umum di Kabupaten Indragiri Hulu sudah lama terjadi dan memiliki aspek positif dan negatifnya. Aspek positif dari kegiatan penambangan tersebut ialah adanya upaya pengerukan yang dilakukan penambang yang membuat sungai menjadi dalam atau tidak dangkal sehingga memperlancar arus sungai tersebut. Kemudian dampak positif lainnya dengan adanya usaha ini maka kebutuhan akan pasir tidak hanya di Kabupaten Indragiri Hulu bahkan sampai Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan dapat terpenuhi. Kabupaten Indragiri Hulu merupakan penyuplai pasir bagi daerah tetangga untuk kebutuhan pembangunan di daerah tersebut. Selanjutnya adalah mengenai dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar usaha secara langsung maupun tidak langsung dapat menikmati hasil dari kegiatan tersebut sehingga membantu pemerintah dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.



Dampak negatif dari kegiatan penambangan pasir yang diindikasikan belum memiliki izin ini adalah permasalahan kelestarian lingkungan hidup. Penambangan pasir ini akan menyebabkan air menjadi keruh dan ekosistem di sungai akan menjadi terganggu. Kondisi inilah yang dikeluhkan oleh sebagian masyarakat termasuk rusaknya fasilitas jalan karena truk pengangkut pasir yang beroperasi di desa tersebut. Kerusakan ini tidak sebanding atas kontribusi pertambangan pasir bagi pemerintah desa.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Pekan Heran bahwa usaha pertambangan di Desa Pekan Heran tidak masuk kedalam Pendapatan Asli Daerah. Izin atau rekomendasi dari desa juga belum pernah diterbitkan guna memenuhi persyaratan perizinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pemilik pertambangan pasir tersebut menurut Kepala Desa sebagian besar bukan dari masyarakat setempat namun pekerjanya berasal dari masyarakat desa Pekan Heran.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu dalam hal ini memandang penambangan pasir yang terjadi di Desa Pekan Heran belum termasuk kategori isu yang harus dimasukkan kedalam agenda untuk *hearing* (rapat dengar pendapat) antara pihak yang berkepentingan. DPRD melakukan tugasnya dengan mempercepat pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembinaan, pengendalian, pengawasan pertambangan dan energi. DPRD menilai bahwa usaha penambangan pasir harus menguntungkan bagi masyarakat sekitar bukan hanya keuntungan bagi pengusaha. Oleh karena itu perlu aturan yang tegas dalam menyikapi hal tersebut.

Lembaga politik ini melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah. DPRD Indragiri Hulu telah meminta kepada pemerintah daerah untuk menindak tegas penambang pasir yang tidak memiliki izin sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh DPRD Indragiri Hulu khususnya Komisa A sewaktu melaksanakan pertemuan dengan mitra kerja yakni salah satunya adalah Dinas Pertambangan dan Energi. Namun disisi lain DPRD Indragiri Hulu menghimbau kepada penambang pasir melalui media untuk melakukan proses perizinan sehingga jelas memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperuntukkan untuk pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis masalah sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu terhadap penambangan pasir di Desa Pekan Heran secara umum terlaksana dengan baik. Pengawasan pemerintah daerah (eksekutif) lebih bersifat teknis dengan melaksanakan pengawasan secara langsung ke lokasi usaha pertambangan setelah adanya laporan dari masyarakat. Pengawasan yang



dilakukan oleh Dinas Pertambangan Energi ini bersifat represif karena dilaksanakan setelah kegiatan pertambangan dilaporkan dan diberitakakan dimedia oleh berbagai kelompok kepentingan. Kelemahan dari proses pengawasan ini adalah terletak pada tindak lanjut atau tindakan koreksi atas hasil temuan yang diperoleh dari pengawasan langsung ke lokasi pertambangan.

Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersifat pengawasan politis dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan penegakan aturan yang berlaku. DPRD Indragiri Hulu mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan melakukan forum pertemuan dengan mitra kerja sebagai proses evaluasi. Forum inilah yang dipergunakan oleh lembaga legislatif untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan dan saran.

2. Saran

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu diharapkan dapat terus melaksanakan fungsi pengawasan secara berkala tanpa menunggu terlebih dahulu laporan dari masyarakat dan mensosialisasikan kepada pengusaha dan penambang pasir akan pentingnya pengurusan izin dari kegiatan tersebut serta melakukan penegakan supremasi hukum terhadap setiap pelanggaran terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Bagi pengusaha pertambangan pasir diupayakan melakukan peizinan terhadap usaha pertambangan yang dilakukannya sehingga memiliki kekuatan hukum dan membantu kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pajak daerah yang dibayarkannya.
- c. Bagi masyarakat desa Pekan Heran diharapkan peran sertanya dalam membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap penambangan pasir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Djaenuri, H.M Aries, 2010. *Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press
- Moleong, Lexy J, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitataif Edisi Revisi*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Rasyid, Ryaas. 1998. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone

- Rue, L.W. dan G.R. Terry. 1999. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 59 Tahun 2011 tentang Nilai Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

